



SALINAN

**KOMISI PELIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN
NOMOR: 017/PL.01.2/6207/2021**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TINGKAT KABUPATEN SERUYAN PERIODE DESEMBER 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN

Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 20 huruf 1, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Berkewajiban Melakukan Pemutakhiran Dan Memelihara Data Pemilih Secara Berkelanjutan Dengan Memperhatikan Data Kependudukan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Tentang Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Seruyan Periode Desember 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

Memperhatikan: 1) Surat KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Tanggal 4 Februari 2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;

2) Surat KPU RI Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 Tanggal 21 April 2021 Perihal Perubahan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;

3) Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 37/PL.02.1-SD/62/Prov/II/2021 Tanggal 23 Februari 2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;

4) Berita Nomor 028/PL.01.2/6207/2021 tentang Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 Periode Bulan September tanggal 28 Desember 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TINGKAT KABUPATEN SERUYAN PERIODE
DESEMBER 2021

- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Seruyan Periode Desember 2021
- KEDUA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Seruyan Periode Desember 2021 sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Seruyan
Pada Tanggal : 28 Desember 2021
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Seruyan
ttd.

AGUS SUKRON MA'MUN

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN

Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Seruyan

NOMOR: 017/PL.01.2/6207/2021

Tentang

Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat

Kabupaten Seruyan Periode Desember 2021

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TINGKAT KABUPATEN SERUYAN PERIODE DESEMBER 2021**

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Ket
				L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Seruyan Hilir	10	87	11.914	11.132	23.046	
2	Seruyan Tengah	20	52	7.784	7.039	14.823	
3	Danau Sembuluh	8	29	3.804	3.475	7.279	
4	Hanau	7	47	6.058	5.582	11.640	
5	Seruyan Hulu	20	30	3.347	3.014	6.361	
6	Seruyan Hilir Timur	6	22	3.532	3.247	6.779	
7	Seruyan Raya	5	34	4.841	4.322	9.163	
8	Danau Seluluk	6	34	4.806	4.337	9.143	
9	Batu Ampar	9	21	2.631	2.400	5.031	
10	Suling Tambun	9	9	994	881	1.875	
	TOTAL	100	365	49.711	45.429	95.140	

Ditetapkan di : Seruyan

Pada Tanggal : 28 Desember 2021

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Seruyan

ttd.

AGUS SUKRON MA'MUN

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SERUYAN

Kapala Sub Bagian Hukum,



ORLANDO